



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 / *SG* - Disdik

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK PIJAR ALAM 2
BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI REKAYASA,
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN
ATAS NAMA YAYASAN PIJAR ALAM INDONESIA
JL. KURIS NO. 89 KECAMATAN MUSTIKA JAYA KOTA BEKASI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PIJAR ALAM 2 Bidang Studi Keahlian Teknologi Reakayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen :
1. Program Keahlian : Teknik Otomotif, Teknik Informatika
Komputer, Bisnis dan Manajemen
 2. Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor, Teknik Komputer
Jaringan, Akuntansi
- atas nama Yayasan Pijar Alam Indonesia Jl. Jl. Kuris No. 89
Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) :

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Yayasan Pijar Alam Indonesia Nomor : 004/YPA/I/2012, tanggal 30 Januari 2012 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian SMK Pijar Alam 2.

2. Surat Kepala Desa Gandoang Nomor : 141/157/Kpts/11/2012, tanggal 10 Februari 2012 tentang Rekomendasi.
3. Surat Camat Cileungsi Nomor : 460/01/Kesra, tanggal 14 Februari 2012 tentang Rekomendasi
4. Surat UPTK VII Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/20-UPTK VII Tanggal 16 Februari 2012 tentang Rekomendasi.
4. Surat Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 007/Rek/K/24-II/2012 Tanggal 24 Februari 2012 perihal Rekomendasi izin pendirian SMK.
5. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/1106/Penlatkertrans/2012 Tanggal 05 Maret 2012 Tentang Rekomendasi Pendirian SMK Pijar Alam 2.
6. Berita acara hasil study kelayakan SMK Pijar Alam 2

MEMUTUSKAN

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pijar Alam 2 Bidang Studi Keahlian Teknologi Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Keahlian Teknik Otomotif, Teknik Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen. 2. Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor, Teknik Komputer Jaringan, Akuntansi. yang berlokasi di Jl. Raya Puri Pinangga No. 99 RT. 001/010 Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi. |
| KEDUA | : | Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan. |
| KETIGA | : | Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan. |
| KEEMPAT | : | Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum. |
| KELIMA | : | Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. |

- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 19 - 02 - 2012


H. DIDI KURNIA, SH, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Dikmen Kemdikbud di Jakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jabar melalui Kabid Dikmenti
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Cileungsi,
6. Yth. Kepala Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi,
7. Arsip/Pertinggal.